



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 325/Pid.B/2015/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

	Nama Lengkap	:	SURIADI Bin JONO ;			
	Tempat Lahir	:	Pisak ;			
	Umur/Tanggal Lahir	:	21 Tahun / 15 Maret 1993 ;			
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;			
	Kebangsaan	:	Indonesia ;			
	Tempat Tinggal	:	Sei Pisak Desa Sungai Telan Besar RT.10 Kec. Tabungane			
	Agama	:	Islam ;			
	Pekerjaan	:	Petani ;			
	Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ;			

I. Nama Lengkap	:	JUNAIDI Bin RASMI ;
Tempat Lahir	:	Aluh-Aluh ;
Umur/Tanggal Lahir	:	24 Tahun / Tahun 1991 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Sei Pisak Desa Sungai Telan Besar RT.10 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;
Pendidikan	:	SD (tamat) ;



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri didepan persidangan ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2015 ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SURIADI Bin JONO, Cs** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **SURIADI Bin JONO** dan terdakwa II **JUNAIDI Bin RASMI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SURIADI Bin JONO** dan terdakwa II **JUNAIDI Bin RASMI** dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kelotok panjang sekitar 6 (enam) meter warna merah les putih bermesin ces, Dikembalikan kepada saksi **KASI Bin MILAH** ;
 - Uang sebesar Rp 8000,- (delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp 2000,- (dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 lembar pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah), adalah uang hasil penjualan beras curian, Dikembalikan kepada saksi MUSA Bin RAMLI (Alm) ;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2015, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SURIADI Bin JONO** bersama-sama dengan sdr. **JUNAIDI Bin RASMI** pada hari **Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, **bertempat di dalam rumah milik sdr. MUSA Bin RAMLI di Sei Pisak Desa Sungai Telan Besar RT. 10 Kec. Tabunganen Kabupaten Barito Kuala** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa JUNAIDI Bin RASMI dan sdr. SURIADI Bin JONO sedang duduk di warung dekat rumah sdr. SURIADI, dan timbul niat terdakwa SURIADI Bin JONO untuk melakukan pencurian. Kemudian keduanya datang ke rumah korban MUSA Bin RAMLI (Alm) dengan cara berjalan kaki dan menuju pintu dapur rumah korban lalu masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu dapur yang pada mulanya tertutup dan diikat menggunakan tali. Setelah berhasil melepaskan ikatan tali dengan tangan dan masuk ke dalam rumah keduanya langsung mengambil 20 liter beras yang berada di dalam karung warna putih yang diletakkan di dekat pintu masuk. Selanjutnya setelah berhasil mengambil beras tersebut keduanya keluar rumah melalui pintu dapur dan membawa beras tersebut untuk disimpan di pinggir sungai. Kemudian keduanya pergi untuk meminjam kelotok kepada sdr. KASI Bin MILAH dengan alasan akan mengambil bekas benih hasil pompa yang sudah tidak terpakai dan kembali lagi ke rumah korban dan mengambil beras yang sudah terdakwa simpan di pinggir sungai kemudian membawa beras hasil curian dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah kelotok dengan panjang 6 (enam) meter warna merah dengan les putih bermesin ces. Beras curian tersebut terdakwa bawa ke Aluh-Aluh Kab. Banjar dan terdakwa jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang menawar dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan bersa tersebut terdakwa bagi dua masing-masing mendapatkan bagian Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MUSA Bin RAMLI (Alm)

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 skj. 13.00 wita tepatnya di dalam rumah saksi di Sei Pisak Desa Sungai Telan Besar RT. 10 Kec. Tabunganen Kab. Batola terjadi pencurian yang melibatkan terdakwa **SURIADI Bin JONO dkk.**
- Bahwa Pada saat terjadi pencurian saksi tidak melihat secara langsung karena saksi sedang berada di rumah tetangga dan mengetahui terjadi pencurian di rumahnya setelah diberitahu oleh sdr. SUPIANI.
- Bahwa Setelah mengetahui bahwa beras miliknya sebanyak 20 liter sudah tidak ada di dalam rumah kemudian saksi langsung memberitahukan kepada Sdr.SUPIANI.
- Bahwa Kondisi dan situasi rumah yang sepi mempermudah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui dapur yang pintunya tertutup dan hanya diikatkan tali.
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUPIANI Bin MUHAMMAD

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 skj. 13.00 wita di Sei Pisak Desa Sungai Telan Besar RT. 10 Kec. Tabunganen Kab. Batola saksi melihat terdakwa **SURIADI Bin JONO** membawa karung warna putih yang berisikan beras dari rumah **MUSA Bin RAMLI (Alm)**.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian karena saksi hanya melihat terdakwa **SURIADI Bin JONO** keluar melalui belakang rumah **MUSA Bin RAMLI (Alm)** menuju ke kelotok dengan panjang 6 (enam) meter warna merah les putih bermesin ces dengan membawa 1 buah karung warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi beras, yang setelah itu terdakwa SURIADI Bin JONO langsung pergi ke arah laut.

- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa isi dari karung yang dibawa terdakwa SURIADI Bin JONO karena saksi pernah melihat di dalam rumah MUSA Bin RAMLI hanya terdapat 1 buah karung berisi beras yang diletakkan di bagian dapur rumah.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar 20 liter beras siam tanggung dengan kerugian Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MASRANI Bin NASRAN (Alm)

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa SURIADI dan terdakwa JUNAIDI melakukan pencurian, namun saksi sempat berpapasan dengan terdakwa SURIADI pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 skj. 13. 15 wita di Sungai Pisak sekitar 100 meter dari rumah MUSA Bin RAMLI (Alm).
- Bahwa pada saat saksi berpapasan dengan terdakwa SURIADI Bin JONO saksi melihat terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kelotok dengan panjang 6 meter warna merah les putih bermesin ces menuju ke arah laut yang berlawanan arah dengan saksi dengan jarak 5 meter.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa SURIADI dan terdakwa JUNAIDI membawa 1 buah karung berwarna putih saat berpapasan menggunakan kelotok

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi KASI Bin MILAH

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 skj. 13.00 wita terdakwa JUNAIDI Bin RASMI meminjam kepada saksi 1 (satu) buah kelotok dengan panjang 6 meter warna merah les putih bermesin ces milik saksi di rumah saksi yang berada di Sei Pisak Desa Sungai Telan Besar RT. 09 Kec. Tabunganen Kab. Batola.
- Bahwa Pada saat meminjam kelotok kepada saksi terdakwa JUNAIDI Bin RASMI beralasan akan memakai untuk mengambil bekas hasil pompa yang sudah tidak terpakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bahwa kelotok miliknya digunakan untuk melakukan kejahatan oleh terdakwa SURIADI dan terdakwa JUNAIDI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. SURIADI Bin JONO

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa SURIADI bersama-sama terdakwa JUNAIDI berjalan kaki ke rumah MUSA Bin RAMLI (Alm) kemudian masuk ke dalam rumah sdr.MUSA Bin RAMLI (Alm) melalui pintu dapur yang pada saat itu pintu dalam keadaan tertutup dan diikat dengan menggunakan tali. Setelah itu para terdakwa melepaskan ikatan tali tersebut dengan menggunakan tangan lalu para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam rumah bagian dapur dan mengambil beras di dalam karung berwarna putih yang diletakkan di depan pintu masuk.
- Setelah berhasil mengambil beras tersebut kemudian ditaruh dan disimpan di pinggir sungai kemudian terdakwa JUNAIDI meminjam kelotok, setelah 10 (sepuluh) menit terdakwa JUNAIDI kembali membawa kelotok yang dipinjam dari sdr. KASI Bin MILAH dan mengambil beras yang sebelumnya sudah disimpan di pinggir sungai kemudian pergi dengan membawa beras hasil curian tersebut ke arah laut dengan sarana 1 buah perahu kelotok dengan panjang sekitar 6 (enam) meter warna merah les putih bermesin ces.
- Bahwa terdakwa SURIADI dan terdakwa JUNAIDI bersama-sama membawa 20 liter beras hasil curian ke daerah ALuh-ALuh Kab. Banjar dan menjualnya kepada seseorang dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan telah habis digunakan oleh terdakwa SURIADI dan terdakwa JUNAIDI untuk makan dan membeli rokok.
- Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa ;

2. Terdakwa II. JUNAIDI Bin RASMI

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa SURIADI bersama-sama terdakwa JUNAIDI berjalan kaki ke rumah MUSA Bin RAMLI (Alm) kemudian masuk ke dalam rumah sdr.MUSA Bin RAMLI (Alm) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dapur yang pada saat itu pintu dalam keadaan tertutup dan diikat dengan menggunakan tali. Setelah itu para terdakwa melepaskan ikatan tali tersebut dengan menggunakan tangan lalu para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam rumah bagian dapur dan mengambil beras di dalam karung berwarna putih yang diletakkan di depan pintu masuk.

- Setelah berhasil mengambil beras tersebut kemudian ditaruh dan disimpan di pinggir sungai kemudian terdakwa meminjam kelotok, setelah 10 menit terdakwa kembali membawa kelotok yang dipinjam dari sdr. KASI Bin MILAH dan mengambil beras yang sebelumnya sudah disimpan di pinggir sungai kemudian pergi dengan membawa beras hasil curian tersebut ke arah laut dengan sarana 1 buah perahu kelotok dengan panjang sekitar 6 meter warna merah les putih bermesin ces.
- Bahwa pada saat meminjam kelotok pada sdr. KASI Bin MILAH terdakwa mengatakan akan menggunakan untuk mengambil bekas benih hasil pompa yang sudah tidak terpakai sehingga sdr. KASI Bin MILAH memperbolehkan terdakwa meminjam kelotoknya.
- Bahwa terdakwa SURIADI dan terdakwa JUNAIDI membawa 20 liter beras hasil curian ke daerah ALuh-ALuh Kab. Banjar dan menjualnya kepada seseorang dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh terdakwa SURIADI dan terdakwa JUNAIDI untuk makan dan membeli rokok sehingga hanya tersisa Rp 8000,- (delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui terdapat karung beras di rumah MUSA Bin RAMLI (Alm) karena terdakwa pernah menginap di rumah korban sebelumnya.
- Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kelotok panjang sekitar 6 (enam) meter warna merah les putih bermesin ces ;
- Uang sebesar Rp 8000,- (delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah), adalah uang hasil penjualan beras curian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian berjalan kaki ke rumah MUSA Bin RAMLI (Alm) kemudian masuk ke dalam rumah sdr.MUSA Bin RAMLI (Alm) melalui pintu dapur yang pada saat itu pintu dalam keadaan tertutup dan diikat dengan menggunakan tali. Setelah itu para terdakwa melepaskan ikatan tali tersebut dengan menggunakan tangan lalu para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam rumah bagian dapur dan mengambil beras di dalam karung berwarna putih yang diletakkan di depan pintu masuk.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil beras tersebut kemudian ditaruh dan disimpan di pinggir sungai kemudian terdakwa meminjam kelotok, setelah 10 menit terdakwa kembali membawa kelotok yang dipinjam dari sdr. KASI Bin MILAH dan mengambil beras yang sebelumnya sudah disimpan di pinggir sungai kemudian pergi dengan membawa beras hasil curian tersebut ke arah laut dengan sarana 1 buah perahu kelotok dengan panjang sekitar 6 meter warna merah les putih bermesin ces.
- Bahwa pada saat meminjam kelotok pada sdr. KASI Bin MILAH terdakwa mengatakan akan menggunakan untuk mengambil bekas benih hasil pompa yang sudah tidak terpakai sehingga sdr. KASI Bin MILAH memperbolehkan terdakwa meminjam kelotoknya.
- Bahwa terdakwa SURIADI dan terdakwa JUNAIDI membawa 20 liter beras hasil curian ke daerah ALuh-ALuh Kab. Banjar dan menjualnya kepada seseorang dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh terdakwa SURIADI dan terdakwa JUNAIDI untuk makan dan membeli rokok sehingga hanya tersisa Rp 8000,- (delapan ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa mengetahui terdapat karung beras di rumah MUSA Bin RAMLI (Alm) karena terdakwa pernah menginap di rumah korban sebelumnya.
- Bahwa para Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa I. **SURIADI Bin JONO** dan Terdakwa II. **JUNAIDI Bin RASMI** dan para terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu benda, menyuruhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa, pada hari **Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik sdr. MUSA Bin RAMLI di Sei Pisak Desa Sungai Telan Besar RT. 10 Kec. Tabunganen Kabupaten Barito Kuala**, Berawal ketika terdakwa JUNAIDI Bin RASMI dan sdr. SURIADI Bin JONO sedang duduk di warung dekat rumah sdr. SURIADI, dan timbul niat terdakwa SURIADI Bin JONO untuk melakukan pencurian. Kemudian keduanya datang ke rumah korban MUSA Bin RAMLI (Alm) dengan cara berjalan kaki dan menuju pintu dapur rumah korban lalu masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu dapur yang pada mulanya tertutup dan diikat menggunakan tali. Setelah berhasil melepaskan ikatan tali dengan tangan dan masuk ke dalam rumah keduanya langsung mengambil 20 liter beras yang berada di dalam karung warna putih yang diletakkan di dekat pintu masuk. Selanjutnya setelah berhasil mengambil beras tersebut keduanya keluar rumah melalui pintu dapur dan membawa beras tersebut untuk disimpan di pinggir sungai. Kemudian keduanya pergi untuk meminjam kelotok kepada sdr. KASI Bin MILAH dengan alasan akan mengambil bekas benih hasil pompa yang sudah tidak terpakai dan kembali lagi ke rumah korban dan mengambil beras yang sudah terdakwa simpan di pinggir sungai kemudian membawa beras hasil curian dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah kelotok dengan panjang 6 (enam) meter warna merah dengan les putih bermesin ces. Beras curian tersebut terdakwa bawa ke Aluh-Aluh Kab. Banjar dan terdakwa jual kepada seseorang yang menawarkan dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan bersa tersebut terdakwa bagi dua masing-masing mendapatkan bagian Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari **Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita**, bertempat di dalam rumah milik sdr. **MUSA Bin RAMLI di Sei Pisak Desa Sungai Telan Besar RT. 10 Kec. Tabunganen Kabupaten Barito Kuala**, Berawal ketika terdakwa **JUNAIDI Bin RASMI** dan sdr. **SURIADI Bin JONO** sedang duduk di warung dekat rumah sdr. **SURIADI**, dan timbul niat terdakwa **SURIADI Bin JONO** untuk melakukan pencurian. Kemudian keduanya datang ke rumah korban **MUSA Bin RAMLI (Alm)** dengan cara berjalan kaki dan menuju pintu dapur rumah korban lalu masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu dapur yang pada mulanya tertutup dan diikat menggunakan tali. Setelah berhasil melepaskan ikatan tali dengan tangan dan masuk ke dalam rumah keduanya langsung mengambil 20 liter beras yang berada di dalam karung warna putih yang diletakkan di dekat pintu masuk. Selanjutnya setelah berhasil mengambil beras tersebut keduanya keluar rumah melalui pintu dapur dan membawa beras tersebut untuk disimpan di pinggir sungai. Kemudian keduanya pergi untuk meminjam kelotok kepada sdr. **KASI Bin MILAH** dengan alasan akan mengambil bekas benih hasil pompa yang sudah tidak terpakai dan kembali lagi ke rumah korban dan mengambil beras yang sudah terdakwa simpan di pinggir sungai kemudian membawa beras hasil curian dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah kelotok dengan panjang 6 (enam) meter warna merah dengan les putih bermesin ces. Beras curian tersebut terdakwa bawa ke Aluh-Aluh Kab. Banjar dan terdakwa jual kepada seseorang yang menawarkan dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan beras tersebut terdakwa bagi dua masing-masing mendapatkan bagian Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih’ adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa bahwa pada hari **Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita**, bertempat di dalam rumah milik sdr. **MUSA Bin RAMLI di Sei Pisak Desa Sungai Telan Besar RT. 10 Kec. Tabunganen Kabupaten Barito Kuala**, Berawal ketika terdakwa **JUNAIDI Bin RASMI** dan sdr. **SURIADI Bin JONO** sedang duduk di warung dekat rumah sdr. **SURIADI**, dan timbul niat terdakwa **SURIADI Bin JONO** untuk melakukan pencurian. Kemudian keduanya datang ke rumah korban **MUSA Bin RAMLI (Alm)** dengan cara berjalan kaki dan menuju pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah korban lalu masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu dapur yang pada mulanya tertutup dan diikat menggunakan tali. Setelah berhasil melepaskan ikatan tali dengan tangan dan masuk ke dalam rumah keduanya langsung mengambil 20 liter beras yang berada di dalam karung warna putih yang diletakkan di dekat pintu masuk. Selanjutnya setelah berhasil mengambil beras tersebut keduanya keluar rumah melalui pintu dapur dan membawa beras tersebut untuk disimpan di pinggir sungai. Kemudian keduanya pergi untuk meminjam kelotok kepada sdr. KASI Bin MILAH dengan alasan akan mengambil bekas benih hasil pompa yang sudah tidak terpakai dan kembali lagi ke rumah korban dan mengambil beras yang sudah tidak disimpan di pinggir sungai kemudian membawa beras hasil curian dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah kelotok dengan panjang 6 (enam) meter warna merah dengan les putih bermesin ces. Beras curian tersebut terdakwa bawa ke Aluh-Aluh Kab. Banjar dan terdakwa jual kepada seseorang yang menawarkan dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan beras tersebut terdakwa bagi dua masing-masing mendapatkan bagian Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan **saksi korban** ;

Hal – hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap para terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SURIADI Bin JONO** dan Terdakwa II. **JUNAIDI Bin RASMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kelotok panjang sekitar 6 (enam) meter warna merah les putih bermesin ces, Dikembalikan kepada saksi KASI Bin MILAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 8000,- (delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah), adalah uang hasil penjualan beras curian, Dikembalikan kepada saksi MUSA Bin RAMLI (Alm) ;
- 6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari SELASA tanggal 29 DESEMBER 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. DARDIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DYAH AYU PURWANINGTYAS, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

(RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH)

TTD

(M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH)

HAKIM KETUA,

TTD

(IWAN

GUNADI,

SH)

PANITERA PENGGANTI,



TTD

(H. DARDIANSYAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)